PEDOMAN ROUNDTABLE SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO) TENTANG PRINSIP DAN KRITERIA SUSTAINABLE PALM OIL PADA INDUSTRI KELAPA SAWIT

Dja'far, Ratnawati N. dan M. Akmal A.

ABSTRAK

Minyak sawit adalah salah satu komoditi yang terbesar di dunia. Minyak sawit merupakan bahan baku penting, baik untuk bahan makanan maupun industri non pangan, yang memberikan sumbangan untuk perkembangan ekonomi bagi negaranegara produsen dan untuk bahan pangan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya permintaan minyak sawit dengan pertumbuhan sebesar 8,78 % per tahun . Pada tahun 2001 permintaan minyak sawit dunia mencapai 23,94 juta ton sedangkan pada tahun 2005 permintaan minyak sawit telah meningkat menjadi 33,03 juta ton atau 24 % dari total permintaan minyak hayati dunia. Peningkatan kebutuhan ini terjadi karena naiknya pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia seperti Cina dan India sebagai konsumen terbesar serta naiknya kebutuhan biodiesel dan biofuel di Eropa. Hal ini membuat perdagangan minyak sawit dunia memiliki prospek yang cerah, namun bukan berarti tidak mempunyai hambatan. Berkembangnya industri kelapa sawit dituding sebagai salah satu penyebab rusaknya lingkungan dan hutan-hutan tropis serta hilangnya keanekaragaman hayati yang ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, industri minyak sawit pengembangannya harus dilakukan secara lestari. Oleh karenanya harus disosialisasikan definisi mengenai pengertian lestari dalam produksi minyak sawit, kemudian diintroduksikan dan diadopsi standar tata kelola yang sesuai dengan definisi tersebut. Hal inilah yang melahirkan suatu konsep minyak sawit lestari oleh suatu badan yang disebut dengan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Sebagai produsen minyak sawit kedua terbesar di dunia, Indonesia harus siap menerapkan konsep minyak sawit lestari tersebut. Hal merupakan tantangan terbesar bagi industri minyak sawit Indonesia agar mampu bersaing dalam perdagangan minyak sawit dunia.

Kata kunci: minyak sawit, lestari, RSPO

ABSTRACT

Palm oil is one of the world's major commodities. The oil is important and versatile in providing raw material for both edible and non-edible industries which contribute to the economic development of producing countries and to the diets of millions of people around the world. The demand for the oil has therefore grown rapidly along with the growing population and economy (growth rate 8,78 %/year). In the 2005 the demand for palm oil has reached 33.03 millions ton (only 23,94 million ton in 2001) or about 24% of total oil and fat demand. This substantial increase is due to the fast economic growth in Asia like China and India, the biggest

consumers of the palm oil, and the growing interest on biofuel in Europe. This trend shows that palm oil industry has a promising future. However, like most other industries, palm oil is facing great challenges particularly in relation to the environmental issues. The industry has been associated with a number of environmental damage like deforestation, pollution and loss of biodiversity. The expansion of oil palm plantation, therefore, must be done in line with an even greater concern about sustainability. It necessary to develop a globally acceptable definition of sustainable palm oil production and use as well to implement a better management practice that complies with this definition. This need has inspired the development of sustainable palm oil concept initiated by Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). As the second biggest palm oil producer, Indonesia must be ready to apply such concept to be competitive in the world palm oil trade.

Key words: palm oil, sustainable, RSPO

PENDAHULUAN

penghasil Indonesia merupakan minyak kelapa sawit nomor dua di dunia yang nantinya mempunyai potensi besar nomor satu menggeser menjadi Malaysia. Permintaan minyak kelapa sawit dunia meningkat pesat dibandingkan minyak hayati lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya permintaan minyak sawit dengan pertumbuhan sebesar 8,78 % per tahun. Pada tahun 2001 permintaan minyak sawit dunia mencapai 23,94 juta ton sedangkan pada tahun 2005 permintaan minyak sawit telah meningkat menjadi 33,03 juta ton atau 24 % dari total permintaan minyak hayati dunia. Kondisi ini menyebabkan permintaan dan harga minyak sawit (CPO) pada tahun 2006 akan lebih baik. Peningkatan kebutuhan minyak sawit ini terjadi karena naiknya pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia, seperti Cina dan India sebagai naiknya konsumen terbesar serta kebutuhan biodiesel dan biofuel terutama di Eropa. Permintaan minyak kelapa sawit untuk biodiesel akan meningkat selama harga minyak bumi tetap tinggi. Negara-negara di Eropa mempunyai kebijakan mengganti 2% kebutuhan minyak mentah dari petroleum dengan biofuel pada tahun ini dan akan terus meningkat hingga 5,75% pada tahun 2010 (2,8).

Perdagangan minyak kelapa sawit dunia mempunyai prospek yang cerah, namun bukan berarti tidak mempunyai hambatan. Kelapa sawit banyak ditanam di daerah tropis yang banyak memiliki hutan. Perkembangan areal perkebunan yang begitu cepat menjadi kekhawatiran



Gambar 1. Areal hutan yang dikonversi menjadi kebun kelapa sawit

akan rusaknya hutan-hutan tropis dan hilangnya keanekaragamaan hayati yang ada. Selain itu pembukaan kebun dinilai juga mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal, sehingga sering terjadi konflik. Berbagai pemberitaan melaporkan beberapa perkebunan kelapa sawit masih dikaitkan dengan pembakaran hutan saat pembukaannya mengakibatkan rusaknya hutan bernilai konservasi tinggi dan mencemari sungai dengan limbah yang berasal dari pabrik kelapa sawit (PKS). Isu-isu tersebut ditanggapi oleh para konsumen minyak kelapa sawit, terutama di Eropa. Salah satu jaringan swalayan terbesar di Swiss, Migros sudah menyatakan tidak akan menjual produk minyak kelapa sawit vang tidak memperhatikan standar lingkungan, sosial dan hukum. Pihak konsumen dan retailer terutama di Eropa menanggapi serius masalah ini. Mereka secara terbuka meminta jaminan bahwa produk-produk kelapa sawit diimpor berasal dari perkebunan yang lestari (better management practices for sustainable palm oil) (13,14). Eropa menggunakan minyak kelapa sawit 19% dari total kebutuhan minyak dan lemak, dengan volume impor 4,4 juta ton dimana dari Indonesia sebesar 1,7 juta ton pada Oktober 2004-September 2005 dan diperkirakan meningkat 11% pada tahun berikutnya (8).

Tindakan yang dilakukan oleh importir ini diawali oleh kekhawatiran akan terputus dan terganggunya ekspor dan produksi komoditi tersebut akibat gangguan kasus-kasus lingkungan yang terjadi. Kondisi tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan rantai



Gambar 2. Kebakaran hutan

perdagangan kelapa sawit, baik itu dari produsen, pedagang besar minyak sawit maupun lembaga keuangan dan investor yang berkecimpung dalam dunia perkelapasawitan tentang pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Oleh karenanya tuntutan dunia untuk untuk menerapkan Sustainable Palm Oil sudah tidak dapat ditunda lagi.

Sejarah Terbentuknya RSPO

Industri kelapa sawit yang berkelanjutan adalah solusi dari perkembangan konsumen yang menginginkan produk hijau, rantai supply yang hijau (greening supply chain), isu lingkungan dari LSM (NGOs), perhatian terhadap kerusakan hutan dan biodiversity serta adanya potensi hubungan antara kerusakan hutan dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit. Inisiatif dari industri kelapa sawit yang berkelanjutan mengacu pada pedoman tentang sustainability yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga, antara lain sustainable agriculture network (SAN), forest stewardship council (FSC), ISO 14001 EMS, MPOA environmental

charter, Migros criteria, Unilever's sustainable palm oil guidelines dan lainnya (13).

Perkebunan kelapa sawit sebagai primadona mempunyai peranan penting di negara produsennya seperti Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia, industri kelapa sawit telah menopang perekonomian lebih dari 3 juta penduduk. Oleh karena itu para pengguna, LSM dan pekebun telah sepakat mencari jalan keluar dengan mempertemukan para stakeholder dalam industri perkelapasawitan.

Dilatarbelakangi oleh kerjasama informal yang diprakarsai oleh World Wide Fund (WWF) yang bekerjasama dengan Golden Hope, Aarhus, Migros, MPOA, Sainsbury dan Unilever tentang konsep minyak sawit yang lestari, diadakan pertemuan awal di London pada tanggal 20 September 2002, kemudian dibentuklah organisasi komite pada tanggal 17 Desember 2002. Kerjasama pun terus berlanjut dengan diadakannya pertemuan meja bundar minyak sawit lestari (Roundtable on Sustainable Palm Oil) untuk pertama kalinya pada tanggal 21-22 Agustus 2003 di Malaysia yang menghasilkan suatu komitmen tentang konsep minyak sawit lestari. RSPO kemudian terbentuk secara resmi pada tanggal 8 April 2004 dan terdaftar sebagai asosiasi dibawah article 60 dari Swiss Civil Code. RSPO merupakan suatu asosiasi bersifat nir laba yang mempunyai anggota terdiri dari organisasi-organisasi yang melaksanakan kegiatannya didalam dan disekitar rantai supply minyak sawit secara menyeluruh, guna mendorong pertumbuhan serta pemakaian minyak sawit lestari. RSPO merupakan forum untuk pelaksanaan kerjasama pragmatis demi memberikan sumbangsih terhadap perkembangan minyak sawit lestari serta penggunaannya (10,13).

Pertemuan kedua RSPO berlangsung di Jakarta pada 5-6 Oktober 2004. Dari hasil pertemuan meja bundar pertama dan kedua didapatkan satu set kriteria yang disebut Prinsip and Criteria for Sustainable Palm Oil. Pertemuan ketiga dilaksanakan di Singapura pada tanggal dan 22 November 2005. Pada pertemuan ketiga dihadiri oleh 300 peserta dari 28 negara yang tidak hanya dari anggota RSPO tetapi juga dari badan sertifikasi, pers, peneliti serta para aktivis lingkungan dan sosial. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai prinsip dan kriteria (P&K) yang ditetapkan oleh RSPO sebagai acuan proses produksi sawit dan produk-produk minyak turunannya secara bertanggung jawab. Pedoman RSPO tersebut terdiri dari dari 8 prinsip dan 39 kriteria (10).

Kriteria yang dikeluarkan dengan masa diperlakukan **RSPO** percobaan selama dua tahun sejak tahun 2006 dan akan dikaji ulang di ujung masa percobaan tersebut. Tujuan dari masa uji coba ini untuk memberi kesempatan uji coba di lapangan dan dievaluasi serta bila mungkin panduan diperbaiki (14). Panduan untuk petani kelapa sawit sangat penting pada masa uji coba ini. Oleh karena itu perlu disusun panduan yang sesuai dengan keadaan petani kelapa sawit atau disusun interpretasi secara nasional. Setelah masa uji coba, pasar akan menyerap produk vang bersertifikat RSPO, jika Indonesia tidak siap maka akan sangat berpengaruh terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia (15).

Prinsip dan Kriteria RSPO

Produksi minyak kelapa sawit lestari (berkelanjutan) akan tergantung pada kelayakan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial yang dicapai melalui (4,11,12):

Prinsip 1

Komitmen pada keterbukaan

Kriteria 1.1

Produsen kelapa sawit (pekebun dan PKS) memberikan informasi yang cukup dan relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam bentuk bahasa yang sesuai dan dalam dapat tepat, agar waktu yang dalam berpartisipasi dengan baik pengambil keputusan.

Kriteria 1.2

Dokumen-dokumen manajemen terbuka untuk umum kecuali dokumen mengandung rahasia perdagangan, atau informasi yang dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan sosial.

Prinsip 2

Kepatuhan terhadap pelaksanaan undang-undang (hukum) dan peraturan yang berlaku

Kriteria 2.1

Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.

Kriteria 2.2

Hak penggunaan lahan jelas dan tidak dalam status sengketa.

Kriteria 2.3

Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengganggu hak-hak hukum atau ulayat/adat pihak lain, tanpa persetujuan sukarela mereka yang dinyatakan sebelumnya.

Prinsip 3

Komitmen pada pertumbuhan ekonomi dan finansial yang berkelanjutan

Kriteria 3.1

Terdapat rencana penerapan manajemen yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maupun finansial yang berkelanjutan.

Prinsip 4

Penggunaan praktek terbaik yang sesuai oleh pekebun maupun pengolah

Kriteria 4.1

Prosedur operasional didokumentasikan dengan baik dan dilaksanakan serta dipantau secara konsisten.

Kriteria 4.2

Praktek yang dilakukan harus mempertahankan kesuburan tanah atau kalau mungkin ditingkatkan pada tingkat kesuburan yang memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Kriteria 4.3

Penggunaan teknik yang meminimalisasi dan mengendalikan erosi serta degradasi tanah

Kriteria 4.4

Penggunaan teknik yang mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.

Kriteria 4.5

Hama, penyakit, gulma dan spesies pengganggu lain dapat dikendalikan dengan baik dan penggunaan bahan kimia dilakukan secara optimal atas dasar teknik Pengendalian Hama Terpadu (Integrated Pest Management).

Kriteria 4.6.

Bahan kimia digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan atau lingkungan hidup. Tidak dilakukan penggunaan prophylactic dan bila agrokemikal yang digunakan dikategorikan sebagai WHO tipe 1A atau 1B, atau didaftar oleh *Stockholm* atau *Rotterdam Convention* maka pekebun harus aktif mencari pengganti dan harus didokumentasikan.

Kriteria 4.7

Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja didokumentasikan, dikomunikasikan dan dilaksanakan secara efektif.

Kriteria 4.8

Semua staf, pekerja, petani dan kontraktor dilatih dengan baik.

Prinsip 5

Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam serta keanekaragaman hayati

Kriteria 5.1

Dampak yang timbul dari aspek manajemen penanaman dan pengolahan

terhadap lingkungan baik positif maupun negatif harus diidentifikasi, dan dibuat perencanaan agar dapat diterapkan, dan dimonitor untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan serta perbaikan yang berkelanjutan.

Kriteria 5.2

Bila ada spesies langka, terancam, hampir punah ataupun dilindungi dan habitat yang memiliki nilai konservasi tinggi disekitar daerah perkebunan ataupun yang terpengaruh oleh perkebunan atau pabrik harus diidentifikasi dan penyelamatan (konservasi) harus dimasukkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen.

Kriteria 5.3

Limbah dikurangi, didaur ulang, dimanfaatkan kembali dan dibuang dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

Kriteria 5.4

Memaksimalkan efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbaharukan secara maksimal.

Kriteria 5.5

Dilarang menggunakan api untuk pembuangan limbah dan persiapan lahan untuk replanting kecuali dalam situasi yang khusus seperti yang diatur dalam panduan ASEAN atau cara yang dianjurkan secara regional.

Kriteria 5.6

Mengembangkan, melaksanakan dan memantau rencana pengurangan polusi dan emisi, termasuk gas rumah kaca.

Prinsip 6

Pertimbangan yang bertanggung jawab kepada karyawan, perorangan serta masyarakat yang terkena dampak oleh kegiatan pekebun dan pabrik pengolahan

Kriteria 6.1

Menilai dampak sosial baik positif maupun negatif dari penanaman (perkebunan kelapa sawit) dan pengolahannya, dan memasukkan hasilnya ke dalam perencanaan manajemen, dimonitor dan dilaksanakan dalam tata cara operasional.

Kriteria 6.2

Terdapat metode yang terbuka dan transparan untuk berkomunikasi dan konsultasi antara pekebun dan/atau pabrik pengolah, masyarakat setempat dan pihak-pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan.

Kriteria 6.3

Terdapat sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani keluhan dan perselisihan yang dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak.

Kriteria 6.4

Setiap negosiasi mengenai kompensasi atas hilangnya hak hukum atau hak ulayat ditangani melalui sebuah sistem yang terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, masyarakat setempat dan kelompok lain yang berkepentingan dapat menyatakan pandangan mereka melalui lembaga perwakilan mereka sendiri.

Kriteria 6.5

Perusahaan memberikan upah dan kondisi untuk karyawan dan pekerja standar upah minimum menurut hukum atau industri dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memperoleh penghasilan yang wajar.

Kriteria 6.6

Perusahaan menghargai hak semua pekerja untuk mendirikan dan ikut dalam serikat pekerja yang mereka pilih dan untuk menentukan posisi tawar mereka secara kolektif. Jika undang-undang membatasi hak kebebasan berserikat dan menentukan posisi tawar (bargaining secara kolektif, mereka position) memfasilitasi sarana perusahaan berserikat secara mandiri dan bebas menentukan posisi tawar bersama bagi semua pekerja.

Kriteria 6.7

Dilarang mempekerjakan anak-anak. Anak-anak tidak dihadapkan pada pada kondisi kerja yang berbahaya, anak-anak hanya boleh bekerja pada perkebunan keluarga, dengan pengawasan orang dewasa, dan selama tidak mengganggu program pendidikannya.

Kriteria 6.8

Pengusaha tidak boleh terlibat dalam atau mendukung diskriminasi berdasarkan ras, kasta, asal negara, agama, cacat tubuh, jenis kelamin, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik atau usia.

Kriteria 6.9

Adanya kebijakan mengenai perlindungan perempuan terhadap kekerasan dan kejahatan seksual serta perlindungan terhadap hak-hak reproduksinya.

Kriteria 6.10

Pekebun dan pengolah membuat perjanjian secara adil dan terbuka dengan para petani kecil dan pengusaha setempat.

Kriteria 6.11

Pekebun dan pengolah jika memungkinkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah setempat secara berkelanjutan.

Prinsip 7

Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab

Kriteria 7.1

Analisis dampak sosial dan lingkungan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak sebelum melakukan penanaman atau operasi baru, atau memperluas perkebunan yang sudah ada, dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan manajemen dan operasi.

Kriteria 7.2

Informasi survei tanah dan topografi untuk perencanaan lokasi penanaman baru, dan hasilnya dimasukkan ke dalam rencana dan operasi.

Kriteria 7.3

Penanaman baru sejak November 2005 (tanggal dimulainya penerapan kriteria RSPO) tidak mengkonversi hutan primer dan setiap daerah yang mengandung satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*).

Kriteria 7.4

Dilarang mengembangkan perkebunan di dataran yang curam, dan dipinggir serta tanah yang rapuh

Kriteria 7.5

Dilarang melakukan penanaman baru di atas tanah rakyat setempat tanpa persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya, yang ditangani dengan sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk pribumi, masyarakat setempat dan para pengambil keputusan mengungkapkan pandangan-pandangan mereka melalui lembaga perwakilan mereka sendiri.

Kriteria 7.6

Masyarakat setempat diberi kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pengalihan hak yang disepakati, sesuai dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan perjanjian kesepakatan yang telah dirundingkan.

Kriteria 7.7

Dilarang melakukan pembakaran untuk menyiapkan penanaman baru kecuali dalam situasi khusus seperti yang diatur dalam panduan praktek terbaik regional.

Prinsip 8

Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan pada bidang kegiatan utama

Kriteria 8.1

Produsen secara rutin memantau dan mengkaji ulang kegiatan-kegiatan mereka dan mengembangkan program kerja yang memungkinkan perbaikan nyata dan berkelanjutan dalam kegiatan utama.

Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO di Indonesia

Beberapa lembaga dan perusahaan di Indonesia telah berpartisipasi dalam RSPO. Beberapa perusahaan yang tergabung dalam GAPKI juga telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap RSPO. Beberapa perusahaan tersebut antara lain Sinar Mas, Smart, Lonsum, Asian Agri, Socfindo, Astra Agro Lestari dan lainnya. Di Indonesia sendiri, **RSPO** tersebut. disamping kriteria Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI) bekerjasama dengan WWF Indonesia juga menyusun kriteria untuk mempelajari interaksi perkebunan kelapa sawit dengan lingkungan Indonesia. Untuk perkebunan sawit yang berkelanjutan dikenalkan lebih dahulu konsep High Conservation Value Forest (HCVF). Kegiatan perkebunan kelapa sawit dinilai sustainabilitasnya atas dasar interaksinya dengan HCVF, sehingga pelaksana kegiatan perkebunan perlu memahami konsep ini dan pengunaanya. HCVF mencakup nilai-nilai keragaman hayati terancam, kawasan hutan tempat hidup fauna secara alamiah, kawasan hutan yang mengandung ekosistem unik, kawasan hutan yang memberikan servis dasar, kawasan hutan yang memberikan kebutuhan dasar masyarakat kawasan hutan yang mengandung nilai budaya (14).

Dari segi industri RSPO dapat diintegrasikan dengan ISO 14001 dalam membenahi sistem manajemen lingkungannya. Untuk memenuhi tuntutan pasar dan kesadaran lingkungan, sejumlah perusahaan telah mengikuti sertifikasi ISO 14001, namun dalam RSPO perlu diperhatikan faktor sosial dan aspek finansial untuk keberlanjutan dari perusahaan (7).

Penerapan prinsip dan kriteria RSPO di perkebunan sawit Indonesia, mau tidak

mau memacu para pelaku perkebunan untuk membenahi dan meningkatkan teknologi perkebunan kelapa sawit. Konversi hutan primer ataupun daerah dengan nilai konservasi tinggi tidak mungkin dilakukan. Peningkatan produktivitas melalui bibit unggul, sistem budidaya terbaik dan pengolahan pasca panen menjadi sangat penting (15).

Prinsip dan kriteria RSPO pada perkebunan di Indonesia sebenarnya sebagian telah dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan. Pada prinsip kedua tentang kepatuhan hukum, pada umumnya perusahaan telah mempunyai HGU, namun masalah hak ulayat perlu diperhatikan agar tidak menjadi konflik dengan masyarakat lokal. Kasus konflik lahan masih terjadi di beberapa daerah. Kasus penyerobotan lahan, ganti rugi yang tidak sesuai dan hilangnya mata pencaharian asli penduduk setempat menjadi potensi konflik yang dapat mengganggu kinerja dan kelangsungan perkebunan kelapa sawit itu sendiri.

Prinsip keempat tentang pengguterbaik praktek-praktek pekebun dan pengolah telah dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan, seperti teknik budidaya yang sesuai, pengendalian hama terpadu, penggunaan bibit unggul, dan pengolahan pasca panen sesuai. Pengendalian penyakit dan gulma telah dikembangkan penggunaan musuh alami, seperti burung hantu untuk tikus, predator ulat pemakan daun kelapa sawit, dan cara lainnya yang bahan meminimalisasi penggunaan kimia. Dalam pengolahan limbah telah dilakukan sesuai dengan AMDAL dan berkembang teknologi terus semua limbah dapat sehingga

dimanfaatkan atau dikenal dengan zero waste. Limbah bisa dikembalikan ke kebun seperti pemberian tandan kosong dan aplikasi limbah cair. Semua paketpaket teknologi tersebut telah dikembangkan oleh lembaga-lembaga riset seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).

Perusahaan-perusahaan besar mesebagian sudah mampu menerapkan praktek terbaik, namun bagi petani rakvat tidak demikian. Pada umumnya petani rakyat tidak memakai praktek standar dan mereka juga kesulitan mendapatkan bibit unggul yang bersertifikat, apalagi sekarang ini banyak beredar benih palsu sehingga produktivitas perkebunan rakyat rendah. Perkebunan rakyat di Indonesia cukup besar yaitu mencapai 35,6% dari total areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Perhatian terhadap petani rakyat memang perlu ditingkatkan. Bantuan teknologi, modal, akses dalam mendapat bibit unggul dan sarana produksi serta jaminan pasar sangat diperlukan. Sistem kemitraan atau pola inti plasma dalam perkebunan kelapa sawit juga perlu dilakukan perbaikan, terutama menyangkut kejelasan hubungan antara inti dan plasma.

Prinsip kelima adalah tanggung jawab terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati. Seiring dengan berkembangnya isu-isu lingkungan saat ini, pemerintah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang memperhatikan lingkungan seperti pelarangan pembukaan perkebunan dengan pembakaran, penanaman kelapa sawit hanya boleh 100 m dari DAS, dan lainnya (14). Pelanggaraan terhadap peraturan tersebut

memang masih sering terjadi sehingga memerlukan ketegasan pihak pemerintah dan aparat untuk menindak para pelaku pelanggaran. Konflik perkebunan dengan hewan yang dilindungi masih sering terjadi seperti gajah dan harimau, oleh karena itu perlu solusi terbaik untuk menanggulanginya. Gajah banyak menimbulkan kerusakan pada perkebunan kelapa sawit, terutama jika kebun tersebut berdekatan dengan habitat alaminya atau merupakan jalur migrasi gajah. Konflik terjadi saat gajah menyerang kebun untuk mencari makan, karena habitatnya semakin kecil dan terdesak oleh perkebunan. Beberapa kali terjadi kasus gajah mati karena diracun atau ditembak, hal tersebut dapat memberikan pandangan negatif terhadap perkebunan kelapa sawit Indonesia. Sebenarnya sudah dilakukan pencegahan serangan gajah dengan tidak melukainya, yaitu dengan pembuatan parit gajah atau pagar listrik, tetapi bagi petani rakyat biaya pembuatannya sangat mahal.



Gambar 3. Usaha penyelamatan gajah liar yang yang ditangkap oleh penduduk (Sumber: 6)

Tanggung jawab terhadap lingkungan melalui pengurangan dampak negatif limbah, pengurangan emisi dan penggunaan energi terbaharukan sudah mulai dilakukan. Penggunaan sistem zero waste diharapkan efektif, dimana semua limbah dapat dimanfaatkan kembali. Penggunaan energi terbaharukan dan pengurangan penggunaan bahan bakar dari fosil, dengan cara memanfaatkan limbah sebagai bahan bakar atau sumber energi. Selain cangkang sawit dan serat sebagai bahan bakar yang berkualitas tinggi, potensi lain adalah dengan metana yang menggunakan gas ditangkap dari limbah cair sebagai sumber energi. Dengan memanfaatkan mendapat metana, kita keuntungan, pertama sebagai sumber energi dan kedua mengurangi efek rumah gas karena emisi merupakan gas rumah kaca yang 21 kali lebih kuat dari gas CO2. Pengurangan emisi ini berpeluang mendapatkan CER (Certified Emission Reductions), dimana mendapat US\$ 5 per ton CO2 (1). Cara tersebut dengan menggunakan tangki biogas tertutup untuk mengolah limbah cair minyak kelapa sawit . Namun cara ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, karena besarnya biaya dan penggunaan teknologi tinggi.

Pada prinsip keenam tentang pertimbangan yang bertanggung jawab kepada karyawan, perorangan serta masyarakat yang terkena dampak oleh kegiatan pekebun dan pabrik pengolahan. Dari tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, pemerintah telah mempunyai UU yang jelas tentang Upah Minimum Regional (UMR) serta UU tentang perlindungan perempuan dan

anak, sehingga dalam kesejahteraan umumnya perusahaan karvawan, perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah memenuhi standar. Tanggung jawab secara sosial masyarakat setempat perusahaan dengan ditunjukkan memberikan kompensasi sosial seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dan bantuan lainnya, yang diharapkan dapat berkelanjutan. Namun komunikasi yang kurang baik antara perusahaan dengan masyarakat sering menimbulkan konflik. Perlu ditingkatkan sistem komunikasi serta perjanjian yang jelas dan transparan antara perusahaan dengan masyarakat maupun petani kecil dan pekebun dengan pengolah.

Prinsip ketujuh tentang pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab. Pembukaan kebun baru untuk masa sekarang ini harus dilakukan analisis dampak sosial dan lingkungan. sosial yang telah dilakukan perusahaan kelapa sawit.

Walaupun perkebunan kelapa sawit sangat menjanjikan, hendaknya para pengembang bersikap bijaksana, dengan



Gambar 4. Bentuk tanggung jawab (Sumber: 9)

menghitung nilai biaya sosial dan lingkungan dalam analisis finansial proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit. Biaya tersebut adalah biaya yang terjadi karena munculnya konflik sosial yang berkepanjangan yang akan dibayar mahal oleh perusahaan setelah kegiatan bisnis perkebunan kelapa sawit dimulai. Konflik ini muncul karena dampak negatif dari proyek pembangunan kelapa sawit, dimana masyarakat baik setempat maupun negara menanggung biaya sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, akan adanya proyek pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerah perbatasan Kalimantan, harus dianalisis secara lengkap. Daerah perbatasan tersebut merupakan heart of Borneo, dimana terdapat 3 taman nasional, 2 hutan lindung dan hulu dari 14 DAS di Kalimantan, Selain itu, rata-rata daerah diperbatasan Kalimantan adalah dataran tinggi, sehingga tidak cocok untuk kelapa sawit. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. hendaknya memanfaatkan lahan yang sesuai dan sudah ada, karena banyak kasus di Kalimantan, lahan yang mendapat ijin untuk perkebunan kelapa sawit tidak direalisasikan atau terlantar. Pengembangan areal di perbatasan memang perlu kehati-hatian, jangan sampai menjadi bumerang bagi para pelaku perkebunan kelapa sawit yang selama ini sering dituduh merusak lingkungan.

Peranan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO

Sebagai lembaga penelitian, PPKS menjadi ujung tombak dalam mewu-

judkan industri kelapa sawit Indonesia yang lestari. Keberlanjutan dari industri kelapa sawit akan sangat tergantung dari bahan tanaman yang unggul, penggunaan praktik terbaik dan manajemen yang memperhatikan keberlanjutan finansialnya, lingkungan dan sosial.

PPKS selama ini merupakan pemasok bahan tanaman unggul untuk industri kelapa sawit Indonesia. PPKS mempunyai sembilan varietas kecambah dengan berbagai keunggulan. Karena tingginya permintaan kecambah dan kurangnya akses para petani rakyat dalam mendapatkan bibit unggul yang bersertifikat, terjadi penyebaran benih palsu. Benih palsu ini sangat merugikan, karena produktivitasnya rendah sekitar 50% dari varitas unggul PPKS, sehingga petani akan merugi. Untuk menanggulanginya PPKS melakukan sistem waralaba untuk memudahkan petani rakvat mendapatkan bibit unggul. Di bidang penyediaan bibit unggul, PPKS juga mengembangkan bibit dari kultur jaringan dengan cara ini diharapkan selain mendapat bibit unggul dengan produksi minyak tinggi juga tahan terhadap penyakit terutama Ganoderma boninense.

Selain kecambah dan bibit unggul, PPKS telah mengeluarkan beberapa paket teknologi mulai dari pra panen dan pasca panen yang mengacu pada keberlanjutan dari industri kelapa sawit baik aspek finansial maupun lingkungan.

PPKS memberikan rekomendasi pemupukan, dan evaluasi kelayakan pembangunan kebun kelapa sawit. PPKS telah memberikan standar kesesuaian lahan seperti ketinggian tempat, kemiringan lahan, jenis tanah, curah hujan dan lainnya. Untuk konservasi tanah dan pencegahan erosi dilakukan penanaman kacangan, pembuatan terasering baik berupa kontur maupun teras individu. Peningkatan efisensi pemupukan juga terus dilakukan melalui penelitian. Rekomendasi pemupukan harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi dari tanaman, melalui analisis tanah dan daun.

Dalam bidang pengendalian hama penyakit, PPKS telah mengembangkan sistem IPM dan pengendalian hayati. Salah satunya adalah pengembangan imago parasitoid dan virus untuk pengendalian ulat pemakan daun kelapa sawit (UPDKS). Imago parasitoid dari UPKDS ini dapat dikembangbiakkan dengan menanam tanaman inang seperti Euphorbia L.. Turnera subulata heterophylla L., Borreria alata L., Elephantopus tomentosus L., Cassia tora L., dan sebagainya yang ditanam di areal batas kebun. Imago parasitoid UPDKS mendapatkan sumber makanan dari tanaman inang yang berupa nektar dari kelenjar ekstra floral. Pengendalian kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros) yang merupakan hama utama kelapa sawit dengan menggunakan feromon dan jamur Metarrhizium anisopliae pada larva kumbang tanduk. Feromon ini merupakan hormon seksual sintetik pada kumbang, sehingga dengan menggunakan alat penjebak yang berisi feromon (ferotrap) dapat merangsang kumbang untuk masuk ke ferotrap. Pengendalian hayati lainnya adalah pengendalian hama tikus dengan menggunakan burung hantu (Tyto Alba) sebagai predator alami hama tikus. Burung hantu dikembangbiakkan di kebun dengan sarang buatan (gupon).



Gambar 5. Sarang burung hantu (gupon) yang berada di tengah kebun

PPKS juga telah mengembangkan paket pencegahan penyakit Ganoderma boninense dengan menggunakan jamur Trichoderma sp. yang bersifat antagonis terhadap Ganoderma boninense. PPKS telah memproduksi Marfu (Marihat Fungsida) yang mengandung jamur Trichoderma sp. untuk mencegah penyakit Ganoderma. Paket pengendalian gulma juga dikembangkan di PPKS dengan pengendalian hayati, seperti ulat daun Parauchaetes pseudoinsulata pada gulma Chromolaena odorata tanaman tali putri. Cara-cara pengendalian hayati hama/penyakit dan gulma tersebut akan lebih lestari dibandingkan penggunaan bahan-bahan kimia.

Di bidang pengolahan minyak kelapa sawit, PPKS terus melakukan penelitian untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dari produk minyak kelapa sawit. PPKS juga telah mengeluarkan paket-paket teknologi pengolahan minyak kelapa sawit baik untuk pangan dan oleokimia (non pangan). PPKS telah mengintroduksikan pembuatan frying, baking dan pastry shortening dari

minyak kelapa sawit dengan kualitas yang lebih bagus dan lebih aman bagi kesehatan karena bebas kolesterol dan asam lemak trans. PPKS juga telah membuat minyak makan merah yang kaya akan provitamin A (440 ppm) dan vitamin E (500 ppm). Di bidang non pangan, PPKS telah memproduksi lilin, sabun transparan serta biodiesel dari minyak kelapa sawit. Biodiesel ini dimasa akan datang sangat diperlukan, mengingat kebutuhan yang meningkat akan energi yang terbaharukan dan lebih ramah lingkungan, apalagi dengan mulai menipisnya cadangan petroleum. Dalam bidang pengolahan limbah baik padat maupun cair, PPKS menerapkan prinsip zero waste dimana semua limbah dapat dimanfaatkan kembali.


Untuk limbah padat seperti tandan kosong, digunakan sebagai mulsa di kebun. Tandan kosong ini banyak mengandung unsur K yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Tandan kosong juga dapat diolah menjadi kompos dengan dicampur



Gambar 6. Pengolahan kompos dari tandan kosong dan limbah cair PKS

limbah cair dari PKS (*Palm bionic*). *Palm bionic* produksi PPKS dapat digunakan untuk tanaman hortikultura dan pangan. Keunggulan kompos *Palm bionic* PPKS antara lain kandungan Kalium tinggi, tanpa penambahan starter dan bahan kimia, memperkaya unsur hara yang ada di dalam tanah, dan mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

PPKS juga memanfaatkan limbah padat kelapa sawit antara lain pembuatan briket arang dari cangkang sawit. Briket dari sawit ini mempunyai keunggulan karena asap dan emisi yang dihasilkan lebih sedikit dibanding dengan briket



Gambar 7. Briket dari limbah padat sawit



Gambar 8. Kertas dari pelepah sawit



Gambar 9. *Flat bed* pada aplikasi limbah cair di kebun kelapa sawit

batubara maupun jenis arang lainnya. PPKS juga telah membuat papan dari batang sawit atau pelepah dan medium density fibre board dari tandan kosong dan serat sawit, serta kertas dari pelepah dan tandan kosong sawit (Gambar 7, 8).

Pengelolaan limbah cair, PPKS membuat aplikasi limbah cair sebagai pupuk (land application) di kebun kelapa sawit. Dalam pengelolaan limbah cair selain dengan kolam stabilisasi, PPKS juga melakukan penelitian pengolahan limbah cair dengan sistem anaerobik atau dikenal dengan reaktor anaerobik unggun tetap (Ranut). Pengembangan penelitian di pengelolaan limbah cair ini terus dilakukan untuk mendapatkan pengelolaan yang ramah terhadap lingkungan.

Pengaruh Prinsip dan Kritera RSPO Terhadap Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Saat ini memang penerapan prinsip dan kriteria RSPO masih dalam masa uji coba, tetapi dua tahun mendatang produk minyak kelapa sawit Indonesia harus memiliki sertifikat. RSPO, jika tidak produk kelapa sawit Indonesia tidak terserap pasar dan kalah bersaing dengan produk negara lain (15). Pada awal tahun 2006 ekspor CPO Indonesia ke Belanda Pada tahun dipermasalahkan. ekspor CPO ke Belanda mencapai, 400.000 ton, tetapi karena ada lobi kelompok tertentu, ekspor ke Belanda diperkirakan turun menjadi 100.000 ton. Perubahan kebijakan Belanda ini karena danya tekanan dan protes dari kalangan LSM yang menuduh CPO impornya berasal dari negara yang merusak hutan. Sebenarnya Belanda mempunyai kebijakan mengganti kebutuhan energinya ke energi terbaharukan sebanyak 5% pada tahun 2005 menjadi 9% pada tahun 2010 (5). Jika Indonesia mampu mempromosikan CPO yang dihasilkan secara lestari, maka kasus ini dapat ditangani.

Contoh kasus di Belanda tersebut dapat terjadi di negara-negara importir lainnya, oleh karena itu penerapan RSPO disemua sektor industri kelapa sawit harus segera dilakukan. Selain itu perlu adanya promosi bahwa produk minyak kelapa sawit Indonesia dilakukan secara lestari dengan memperhatikan hukum, lingkungan dan sosial. Setiap tudingan dari LSM maupun pihak konsumen, hendaknya mampu ditanggapi dengan memberikan penjelasan yang positif. Indonesia dapat menampik semua tudingan, jika kita mampu mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan, pembenahan dalam masalah hukum dan sosial. Diperlukan juga pendekatan pemerintah terhadap negaranegara importir, melalui kerjasama antar pemerintah (3).

Masalah lain adalah kualitas dari minyak kelapa sawit Indonesia perlu diperbaiki, agar produk Indonesia mampu bersaing dengan produsen lain. Kebijakan tentang kandungan karoten yang dikeluarkan oleh pemerintah India, menjadi hambatan Indonesia, ekspor padahal India merupakan konsumen minyak kelapa sawit dunia terbesar kedua setelah Cina. Penerapan industri kelapa sawit yang lestari, tentunya akan meningkatkan kualitas dari produksi Indonesia.

Bidang lain yang perlu diperbaiki adalah masalah perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia. Lalu lintas pelabuhan Indonesia tidak efisien, sehingga beberapa importir, seperti dari Eropa menerapkan diskon US\$ 7,5-10 per ton CPO (2,3). Selain itu banyaknya pungutan liar dan pajak berganda dengan adanya otonomi daerah, menjadikan biaya tinggi dalam perdagangan minyak kelapa sawit di Indonesia.

Hambatan dan tantangan untuk kemajuan industri kelapa sawit Indonesia memang sangat banyak. Dengan kerjasama dan keseriusan semua unsur yang terkait dalam industri kelapa sawit, tantangan tersebut dapat diatasi.

KESIMPULAN

Prinsip dan kriteria RSPO tentang Sustainable Palm Oil bisa diberlakukan di Indonesia secara bertahap. Masa uji coba selama dua tahun digunakan sebaikbaiknya sebagai evaluasi akan penerapan prinsip dan kriteria tersebut. Sebagian perusahaan perkebunan besar baik swasta maupun negara dinilai siap menerapkan

prinsip dan kriteria RSPO, tetapi bagi petani rakyat sulit untuk melaksana-kannya. Diperlukan suatu konsep pedoman dengan bahasa yang mampu dipahami oleh petani atau aplikasi untuk petani. Selain itu diperlukan bantuan dan bimbingan kepada petani rakyat. Pelatihan akan prinsip dan kriteria RSPO juga diperlukan baik dalam manajemen perusahaan besar maupun para petani.

Masalah penting berkaitan dengan penerapan prinsip dan kriteria RSPO pada perkebunan kelapa sawit Indonesia, adalah penggunaan cara-cara terbaik dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit terutama bagi petani rakyat. Selain itu tanggung jawab pekebun dan pengolah terhadap lingkungan dan sosial terutama hak ulayat juga perlu perhatian khusus, mengingat banyaknya konflik karena masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ANONIM. 2005. Sertifikat Penurunan Emisi – Sebuah Produk Baru dari Sektor Kelapa Sawit. http://www.danish.cdm.or.id/sektorkelapa sawit.pdf
- 2. Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN). 2005. Setiap Sektor Harus Mulai Terapkan Pedoman RSPO. http://www.nafed.go.id
- 3. BANGUN, D. 2006. Indonesia Tidak Bisa Maksimal Memanfaatkan Peluang di Uni Eropa. http://www.bakriebrothers.com/news.
- 4. Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI). 2005 Dasar dan Kriteria Cara Berproduksi Minyak Kelapa Sawit

- Berkelanjutan. http://www.ipoc.co.id/rspop&cindo nesia
- 5. KOMPAS. 2006. *CPO Generator Turun*. Kompas 8 Februari 2006. http://www.kompas.co.id/news
- 6. _____. 2006. Satu Ekor Gajah
 Tangkapan Mati Mengenaskan. 17
 April 2006. http://www.
 kompas.co.id/news
- 7. LORD, S. and ROSS, C. 2005.

 Implementing the Principles and
 Criteria of Roundtable Within the
 Framework of ISO 14001.

 http://www.enviromanmon.com/iso
 14000sustainable palmoil.html
- 8. OIL WORLD MONTHLY. 2006. Ista Mielke Gmbh, Langenberg 25, 21007. Hamburg, Germany. Januari 2005
- 9. PT. Perkebunan Nusantara V. 2005. Tanggung Jawab Sosial. http:// www.ptpn5.com/sosial/sosial.html

- 10. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 2004. Lembaran Fakta. http://www.sustainable-palmoil.org
- 11. ______2005. Prinsip and Kriteria

 RSPO. http://www.sustainablepalmoil.org
- 12. _____ 2005. RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production. 17 October 2005. Public Release Version. http://www.sustainable-palmoil.org
- 13. TEOH, C.H. 2004. Sustainable

 Production and Use: The Case of

 Palm Oil. http://www.ciigbc.org/images/Photos
- 14. SUHARTO, R., DARUSAMIN, A., ARDIANSYAH, F., dan SUHANDRI. 2005. Modul Pelatihan: Penggunaan Konsep HCVF dalam Perkebunan Sawit Berkelanjutan. KMSI dan WWF Indonesia. Jakarta.
- 15. ZULBAHRI. 2006. Kelapa Sawit Sulit Bersaing. http://www.riaupos.com/web/index